



BUPATI BARITO TIMUR

**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta ketentuan pasal 51 ayat (5) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah ...

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

14. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Barito Timur.
15. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala SKPD yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
22. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
23. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain, anggota organisasi/masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

25. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito Timur.
27. Perjalanan Dinas Luar kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Barito Timur / daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam dalam ibu kota Kabupaten atau dalam ibu kota kecamatan bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten/Kecamatan yang bersangkutan.
29. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
30. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Timur.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
33. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor perangkat kerja berada.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
36. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
37. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
38. Pendamping unsur pimpinan DPRD adalah pegawai dengan status PNS/Tenaga Kontrak yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan.
39. Pengikut adalah 1(satu) orang suami/istri pada jenjang jabatan Bupati, Wakil Bupati, sekretaris daerah dan unsur pimpinan DPRD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PTT, Tenaga Kontrak, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kepala Desa, Aparatur Desa dan Pejabat/Petugas lain serta dari Organisasi dan/atau masyarakat yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dibebankan pada APBD.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar kota;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam kota;
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam.
- (3) Jumlah peserta yang melaksanakan perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) ST dan/atau SPD dikecualikan untuk kegiatan bersifat undangan yang jumlah peserta yang harus hadir telah ditentukan.
- (4) Jumlah peserta yang melaksanakan perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) ST/SPD dengan tujuan yang sama, dikecualikan untuk kegiatan bersifat undangan yang jumlah peserta yang harus hadir telah ditentukan.
- (5) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengumandahan (*detasering*) di luar Tempat Kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. menghadap ...

- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. mendapat pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompotensi;
- g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam ST/SPD.
- (2) ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Luar kota diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati,Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b dan Camat;
 - c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Kantor masing-masing;
 - d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah, Pegawai kelurahan, Kepala Desa serta aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, maka ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penerbitannya dapat diterbitkan oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Dalam kota diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b dan Camat;

c. Kepala ...

- c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Kantor/Unit/Satuan Kerja masing-masing;
 - d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah, Pegawai Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Kepala Desa Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala desa dan Aparatur desa.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar kota dan Perjalanan Dinas Dalam kota yang melibatkan dan/atau dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan/atau masyarakat, ST/SPD dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah, dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan kepada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan tugas dari Pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga dan/atau yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal pejabat yang berwenang dalam penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak berada di tempat, maka dapat dilakukan secara elektronik.
- (8) ST atau Surat Tugas dapat diterbitkan oleh Kepala PD masing-masing dalam melakukan perjalanan dinas jabatan tidak lebih dari 8 (delapan) Jam.
- (9) Penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (5) memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (10) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (11) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (12) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (13) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penerbitan SPD, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut sesuai dengan tingkat.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan, tanpa penerbitan SPD, dicantumkan dalam ST atau Surat Tugas dan dibayarkan uang transportasi lokal/sesuai dengan bukti riil/*at cost*.

Pasal 6

SPD diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Pemegang Kas/Bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur untuk Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Pemegang Kas/Bendahara di lingkungan Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan;
 - b. biaya taksi atau sebutan lain, dari penginapan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau sebaliknya dan dari penginapan ke tempat tujuan dinas atau sebaliknya;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

(3) Biaya ...

- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam kota dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama;
- (8) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam kota ke kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang dalam pelaksanaannya sampai ke Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh dari ibukota kecamatan di berikan biaya transport tambahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/ *at cost*.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas.
- (10) Pelaksana SPD Dinas Luar Kota, dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan, dengan melampirkan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat pengajuan pertanggung jawaban perjalanan dinas.

- (11) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam atau paling sedikit 3 (tiga) kecamatan diberikan uang harian dan biaya transport kegiatan dalam kota yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus, antara lain seperti ojek, ketotok, kapal, lanting, fery dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara *at cost*.
- (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (14) Pelaksana SPD, dapat diberikan biaya penggantian untuk pemeriksaan kesehatan dibayarkan *at cost* sesuai bukti resmi.
- (15) Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas/pribadi bagi anggota DPRD, biaya transport dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 8

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), jika melaksanakan tugas perjalanan dinas untuk keperluan dinas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dijabatnya, maka tingkat perjalanan dinasnya mengikuti tingkat jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan.
 - b. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport.
 - c. Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi.
 - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) seluruh

- (3) Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, bagi pimpinan/anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan tetap berpedoman pada besaran standar biaya perjalanan dinas.
- (5) Biaya perjalanan Dinas yang melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dapat dilaksanakan sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara *at cost*).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka untuk kelebihan hari dimaksud kepada Pelaksana SPD diberikan uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-PD Pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pemberitahuan Panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan pelaksana SPD yang golongannya tertinggi dan biaya hotel/penginapan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya berdasarkan tingkatan fasilitas pada hotel/penginapan dimaksud.

(6) Pendamping ...

- (6) Pendamping dan/atau ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama dengan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

Pasal 11

- (1) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan diberikan Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Jumlah peserta pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang untuk satu ST/SPD dengan tujuan yang sama.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b. tambahan biaya uang saku.
- (4) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Besaran biaya tambahan uang saku Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari per orang.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu di dalam alat transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) dalam ...

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan Jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-PD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
- (5) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota, pelaksana perjalanan dinas dapat menyertakan pengikut.
- (2) Pengikut sebagai mana ayat (1) hanya diperkenankan 1 (satu) orang suami/istri pada jenjang jabatan Bupati, Wakil Bupati, sekretaris daerah dan unsur pimpinan DPRD.
- (3) Pengikut sebagaimana pada ayat (2) perjalanan dinasnya melekat pada SPD yang dikutinya, dengan mempertimbangkan :
 - a. kegiatan yang harus mengikutsertakan pengikut; dan
 - b. memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.
- (4) Pengikut SPD sebagaimana pada ayat (1) hanya diberikan komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian; dan
 - b. uang transportasi udara/ laut sesuai tingkat perjalanan yang di ikutinya sebagaimana ayat (2).
- (5) Komponen SPD sebagaimana ayat (4) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas suami/istri yang diikutinya.

Pasal 17

- (1) SPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan/pertanggungjawaban/ pengawasan.
- (2) Pada SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pada SPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/ tempat tinggal/ tempat berada, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang/ atasan langsung pejabat/ pegawai yang bersangkutan.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/ dari tempat/ daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/ berwenang.
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/ atasan langsung pejabat/ pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPD.

(5) Pejabat/ ...

- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli SPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada DPA-PD penerbit SPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-PD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan, ganti uang dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui/kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD melalui PPTK.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Fotocopy SPD;
 - c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 21

- (1) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 22

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.

(3) Penyetoran ...

- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang atau Pembayaran Langsung.

Pasal 24

Tata cara pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan Pembayaran Langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-PD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau

b. sebagian ...

- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/ Luar Daerah yang tempat tujuannya sulit / tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. Photo kegiatan selama pelaksanaan perjalanan dinas;
 - i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi Pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia; dan
 - j. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam hal pertanggung jawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang besaran dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
 - d. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - f. Dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 27

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP/GU/LS atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi dalam hal tidak terdapat agen penjualan yang resmi, pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan mutlak perjalananan dinas riil.
- (2) Untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan melampirkan ST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) diberikan dan dibayarkan secara riil/*at cost* yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan fasilitas kendaraan dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport untuk pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) diberikan dan dibayarkan secara riil/*at cost* yang pertanggungjawabannya disertai dengan Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Menggunakan fasilitas kendaraan pribadi dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

LARANGAN PEMBAYARAN RANGKAP

Pasal 29

Setiap pelaksana SPD tidak dibenarkan memperoleh pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 30

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KOP DINAS /BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

.....

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

A. Halaman Depan SPD

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

*Coret yang tidak perlu.

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran

(.....)
 NIP.

B. Halaman Belakang SPD

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas Perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya.	

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (Lumpsum) :		
	-		
	-		
2.	Biaya Transport :		
	-		
	-		
3.	Dan lain-lain :		
	-		
	-		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Tamiang Layang,

Telah dibayar sejumlah :
 Rp.

Telah menerima sejumlah uang sebesar :
 Rp.

Bendahara
 (.....)
 NIP

Yang menerima,
 (.....)
 NIP

MENGETAHUI :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 (.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.
 Yang telah dibayar semula Rp.
 Sisa kurang/lebih Rp.
 (.....)

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk
 (.....)
 NIP

Pj. Bupati Barito Timur,


 Indra Gunawan

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN

No.	Jabatan/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			Lainnya
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bis	
1	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD/ Pejabat Es1 II, Fungsional Madya/ Forkopimda/ Ketua PKK	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Es1.III/ Golongan IV/Pejabat Fungsional Muda/Wakil Ketua PKK	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Pertama, PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CPNS Golongan III, Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa PNS Golongan I, PNS Golongan II, CPNS Golongan 1, CPNS Golongan II, PPPK, Pegawai Non PNS PTT/Tenaga Kontrak/Pegawai Dengan Perjanjian Kerja dan Aparatur Desa	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Sehubungan dengan adanya kebutuhan dan kepentingan *) Badan/Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah..... Yang mendesak dan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Perjalanan Dinas*) serta faktor diluar Kendali SKPD (force majeure) *), namun telah diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, dengan ini menyatakan membatalkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas :
 - a. Nomor :.....
 - b. Tanggal :.....
2. Surat Perjalanan Dinas :
 - a. Nomor :.....
 - b. Tanggal :.....
3. SPT dan SPD tersebut angka 1 dan angka 2 di atas dengan data Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :
 - a. Nama/NIP :.....
 - b. Jabatan :.....
 - c. Pangkat/Gol :.....
 - d. Waktu Pelaksanaan :.....
 - e. Tempat Pelaksanaan :.....
 - f. Maksud Pelaksanaan :.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah diterbitkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala SKPD.....
(Pejabat lain yang ditunjuk)

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Catatan : *) dipilih sesuai kebutuhan alasan

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :

Sehubungan dengan adanya Pembatalan SPT dan SPD dengan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor tanggaldan adanya pembebanan anggaran yang sudah dikeluarkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas Nomor tanggal dan Surat Perjalanan Dinas Nomortanggal
2. SPT dan SPD tersebut angka 1 di atas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut :
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :
3. Jumlah Pembebanan anggaran untuk SPT dan SPD yang dibatalkan sebesar Rp.(dengan huruf).....yang dibebankan pada :
 - a. Kegiatan :
 - b. Kode Rekening:
 - c. Obyek Belanja :

Perjalanan Dinas Dalam Daerah *) Perjalanan Dinas Luar Daerah *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas yang sudah dibatalkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala SKPD.....
(Pejabat lain yang ditunjuk)

NAMA JELAS
Pangkat.....
NIP

Catatan : *) dipilih sesuai kebutuhan alasan

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIIL PERJALANAN DINAS JABATAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIIL

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
JUMLAH		Rp.	
Terbilang:			

Tamiang Layang,

Telah dibayar sejumlah :
 Rp.

Telah menerima sejumlah uang sebesar :
 Rp.

Bendahara
 (.....)
 NIP

Yang menerima,
 (.....)
 NIP

MENGETAHUI :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 (.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.
 Yang telah dibayar semula Rp.
 Sisa kurang/lebih Rp.
 (.....)

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk
 (.....)
 NIP

Pj. Bupati Barito Timur,


 Indra Gunawan

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal

Menyatakan bahwa :

1. Nama :.....
Pangkat/Gol :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

2. Nama :.....
Pangkat/Gol :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

3. Nama :.....
Pangkat/Gol :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

4. Nama :.....
Pangkat/Gol :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Telah melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas bukan kendaraan dinas.

Tamiang
.....

Layang,

Mengetahui,
Peguna Anggaran/
Kuasa Peguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS
KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal

Menyatakan bahwa :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dengan tujuan dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan Nomor Polisi (STNK terlampir).

Tamiang Layang,
.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP

Pj. Bupati Barito Timur



Indra Gunawan

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan Kegiatan ke dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas



Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

A. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Uraian	Satuan	Besaran uang Harian (Rp)
1	2	3	4
1	DINAS LUAR KOTA	OH	360.000
2	DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	OH	140.000
3	DIKLAT LUAR KOTA / DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	OH	110.000

B. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
I	LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	R I A U	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	J A M B I	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	B A N T E N	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	B A L I	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
24	SULAWAESI UTARA	OH	370.000	110.000
25	GORONTALO	OH	370.000	110.000
26	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
27	SULAWAESI SELATAN	OH	430.000	130.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
30	MALUKU	OH	380.000	110.000
31	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
32	P A P U A	OH	580.000	170.000
33	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
35	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
36	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000
II	BIAYA TRANSPORTASI LAUT	OH	DIBAYAR SECARA RIIL	

Catatan : Besaran Uang Harian dibayarkan berdasarkan tempat tujuan.

C. STANDAR BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/(LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

NO.	TUJUAN	SAT.	TARIF PENGINAPAN			
			A	B	C	D
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat EsL. II/ Fungsional Madya/ ForKompinda/ Ketua PKK	Pejabat EsL. III/ Golongan IV/ Pejabat Fungsional Muda/ Wakil Ketua PKK	Pejabat EsL. IV/ Pejabat Fungsional Pertama/ PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CPNS Golongan III/ Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Lainya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa PNS Golongan I, PNS Golongan II, CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, PPPK, Pegawai Non PNS PRT/Tenaga Kontrak/ Pegawai Dengan Perjanjian Kerja dan Aparatur Desa
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	(Rp.) 6	(Rp.) 7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000

17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	SULAWAESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

D. STANDAR BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/(DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

NO.	TUJUAN	SAT.	TARIF PENGINAPAN			
			A Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	B Anggota DPRD/ Pejabat EsL. II/ Fungsional Madya/ Forkompinda/ Ketua PKK	C Pejabat EsL. III/ Golongan IV/ Pejabat Fungsional Muda/ Wakil Ketua PKK	D Pejabat EsL. IV/ Pejabat Fungsional Pertama/ PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CPNS Golongan III/ Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Lainya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa PNS Golongan I, PNS Golongan II, CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, PPPK, Pegawai Non PNS PRT/Tenaga Kontrak/ Pegawai Dengan Perjanjian Kerja dan Aparatur Desa
1	2	3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	(Rp.) 6	(Rp.) 7
1	PALANGKA RAYA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
2	KOTA WARINGIN TIMUR	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
3	KOTA WARINGIN BARAT	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
4	SUKAMARA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
5	LAMANDAU	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
6	KASONGAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
7	GUNUNG MAS	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
8	KATINGAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
9	BARITO SELATAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
10	BARITO UTARA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
11	MURUNG RAYA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
12	PULANG PISAU	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
13	KAPUAS	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000

E. STANDAR BIAYA UANG TAKSI DARI BANDARA TUJUAN KE TEMPAT KEGIATAN

NO.	TUJUAN	SAT.	(RP)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	R I A U	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	B A L I	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
23	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
24	SULAWAESI UTARA	Orang/Kali	138.000
25	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
26	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
27	SULAWAESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
30	MALUKU	Orang/Kali	288.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
32	P A P U A	Orang/Kali	513.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
36	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OH	Rp150.000	Rp75.000

G. STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (Tempat Tujuan)

No.	U R A I A N	SATUAN		BESARNYA
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH		Rp. 2.500.000

H. STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/ one way), Mempergunakan Kendaraan Dinas

No,	Tujuan/ Lingkup Kecamatan	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS			
		Roda 2	Roda 4 0 cc s/d 1500 cc	Roda 4 1.501 cc ke Atas	Roda 4 BBM Solar
1.	Awang	3,5 Liter	6 Liter	7 Liter	6 Liter
2.	Patangkep Tutui	4 Liter	7 Liter	8 Liter	7 Liter
3.	Dusun Tengah	4 Liter	8 Liter	8 Liter	8 Liter
4.	Pematang Karau	5 Liter	8 Liter	9 Liter	8 Liter
5.	Raren Batuah	5 Liter	9 Liter	10 Liter	9 Liter
6.	Paku	3 Liter	6 Liter	7 Liter	6 Liter
7.	Benua Lima	3 Liter	7 Liter	8 Liter	7 Liter
8.	Paju Epat	3 Liter	5 Liter	6 Liter	5 Liter
9.	Karusen Janang	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
10.	Tamiang Layang (Dalam Kota)	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/ one way), Mempergunakan Kendaraan Pribadi

No.	Tujuan/ Lingkup Kecamatan	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN PRIBADI	
		Roda 2	Roda 4
1.	Awang	3,5 Liter	7 Liter
2.	Patangkep Tutui	4 Liter	8 Liter
3.	Dusun Tengah	4 Liter	8 Liter
4.	Pematang Karau	5 Liter	9 Liter
5.	Raren Batuah	5 Liter	10 Liter
6.	Paku	3 Liter	7 Liter
7.	Benua Lima	3 Liter	8 Liter
8.	Paju Epat	3 Liter	6 Liter
9.	Karusen Janang	3 Liter	5 Liter
10.	Tamiang Layang (Dalam Kota)	3 Liter	5 Liter

3. Perjalanan Dinas Luar Kota di Dalam Provinsi Kalimantan Tengah (Sekali Jalan)

No.	TUJUAN	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS				Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Umum
		Roda 2	Roda 4 0 cc s/d 1500 cc	Roda 4 1.501 cc ke Atas	Roda 4 BBM Solar	
1	Buntok	At cost	15 Liter	19,3 Liter	19,3 Liter	168.000
2	Muara Teweh	At cost	23 Liter	30,7 Liter	30,7 Liter	216.000
3	Puruk Cahu	At cost	40,8 Liter	56,1 Liter	56,1 liter	276.000
4	Palangka Raya	At cost	33,1 Liter	45,1 Liter	45,1 Liter	333.000
5	Kuala Kapuas	At cost	47,8 Liter	65,4 Liter	65,4 Liter	276.000
6	Pulang Pisau	At cost	42,9 Liter	59,1 Liter	59,1 Liter	312.000
7	Sampit	At cost	55 Liter	76,4 Liter	76,4 Liter	492.000
8	Pangkalan Bun	At cost	78,3 Liter	109,7 Liter	109,7 Liter	696.000
9	Sukamara	At cost	91,7 Liter	128,9 Liter	128,9 Liter	972.000
10	Lamandau	At cost	89 Liter	125 Liter	125 Liter	972.000
11	Seruyan	At cost	71,6 Liter	100,1 Liter	100,1 Liter	492.000
12	Kasongan	At cost	41,9 Liter	57,7 Liter	57,7 Liter	432.000
13	Kuala Kurun	At cost	51,1 Liter	70,9 Liter	70,9 Liter	492.000

4. Perjalanan Dinas Luar Kota di Dalam Pulau Kalimantan (Sekali Jalan/ one way)

No.	TUJUAN	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS				Kendaraan Pribadi dan Kendaran Umum
		Roda 2	Roda 4 0 cc s/d 1500 cc	Roda 4 1.501 cc ke Atas	Roda 4 BBM Solar	
1	Banjarmasin	At cost	27 Liter	36,4 Liter	36,4 Liter	216.000
2	Kandangan	At cost	15,9 Liter	20 Liter	20,6 Liter	192.000
3	Rantau	At cost	17,7 Liter	18,1 Liter	23,1 Liter	204.000
4	Tanjung	At cost	9 Liter	10,7 Liter	10,7 Liter	60.000
5	Amuntai	At cost	9,9 Liter	12 Liter	12 Liter	120.000
6	Paringin	At cost	15 Liter	17 Liter	17 Liter	84.000
7	Batu Licin	At cost	27,5 Liter	44,3 Liter	44,3 Liter	300.000
8	Penajam	At cost	36,6 Liter	49,7 liter	49,7 liter	360.000
9	Balikpapan	At cost	39,2 Liter	53,9 Liter	53,9 Liter	420.000
10	Samarinda	At cost	46 Liter	63,6 Liter	63,6 Liter	600.000
11	Tenggarong	At cost	48,1 Liter	66,6 Liter	66,6 Liter	360.000

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00

33. JAKARTA . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00

64. BANDA . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BLAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00

95. BANDUNG . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00

126. BATAM . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	HALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00

157. DENPASAR . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00

188. YOGYAKARTA . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00

219. MALANG . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00

250. MATARAM . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00

281. PALEMBANG . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00

312. SOLO . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

**LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Melaksanakan Kegiatan
.....

Dengan rincian :

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Uang Harian | : Rp. |
| 2. Biaya Transportasi | : Rp. |
| 3. Biaya Penginapan | : Rp. |
| 4. Uang Representasi Perjalanan Dinas | : Rp. |
| 5. Biaya Taksi | : Rp. |

....., .. 20..
Penerima



ttd

Menyetujui
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

ttd

.....
NIP

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan